

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 49  
TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG  
RAKYAT (STUDI PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT YANG  
MELEBIHI HET DI SURABAYA)**



**SKRIPSI**

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:  
Annisa Rohmawati  
20071010029

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
SURABAYA  
2024

HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 49 TAHUN 2022  
TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT (STUDI  
PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT YANG MELEBIHI HET DI SURABAYA)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari **Senin**, tanggal **16 Jul 2024**

Penyusun,

**Annisa Rohmawati**

20071010029

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

  
**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

  
**Adhiya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19000112 202012 2 003

**HALAMAN REVISI  
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 49 TAHUN 2022  
TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT (STUDI  
PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT YANG MELEBIHI HET DI SURABAYA)**

Penyusun,

**Annisa Rohmawati**

NPM 20071010029

**Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,**

pada hari **Senin**, tanggal **21 Juli 2020**

Pembimbing,

**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780814 202121 1 002**

Dewan Pengaji:  
Ketua,

**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19930405 201903 2 029**

Anggota I,

**Eka Nanda Ravizki, S.H., M.H.**  
**NPT. 21119931218 265**

Anggota II,

**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780814 202121 1 002**

Mengetahui,  
**Koordinator Program Studi Hukum,**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**

HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 49 TAHUN 2022  
TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT (STUDI  
PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT YANG MELEBIHI HET DI SURABAYA)

Penyusun,

Annisa Rohmawati

NPM 20071010029

Usulan penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024

Pembimbing,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Dewan Pengaji:

Ketua,

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota I,

Eka Nanda Ravizki, S.H., M.H.

NPT. 21119931218 265

Anggota II,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Errien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Rohmawati  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 07 Desember 2001  
NPM : 20071010029  
Bidang/Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Jl. Genting 1 No 18, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat (Studi Penjualan Minyak Goreng Rakyat Yang Melebihi HET Di Surabaya)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 Juni 2024

Penyusun,



Annisa Rohmawati  
20071010029

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat serta nikmat yang telah diberikan kepada seluruh makhluk. Dengan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam tercurahkan pada baginda nabi Muhammad SAW yang kita dambakan syafaat nabi di akhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat (Studi Penjualan Minyak Goreng Rakyat Yang Melebihi Het Di Surabaya)”.

Selama penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, maka pada kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan kemudahan, kelancaran, serta Kesehatan selama proses penulisan skripsi.
2. Keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, dukungan, doa serta motivasi kepada saya selama menempuh Pendidikan di Program Studi Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran JATIM.
3. Pak Eko Wahyudi, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis.
4. Ibu Sri Maharani, M.T.V.M., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan dosen UPN “Veteran” JATIM yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi saran.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
6. Ibu Maria Novita Apriyani S.H., M.H selaku dosen penguji proposal skripsi yang telah memberikan saran serta masukan kepada penulis.
7. Bapak Arief Rachman Hakim S.H., M.H selaku dosen penguji proposal skripsi yang telah memberikan saran serta masukan kepada penulis.
8. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., M.H selaku dosen penguji sidang hasil skripsi yang telah memberikan saran serta masukan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat yang telah menemani suka dan duka selama di Fakultas Hukum yaitu Ayu Aprilia, Sephia Ermy, Ayunda Deftaning, Alya Rahma, Aliyah Samantha, Missel dan Alem.
10. Sahabat-sahabat yang telah memberikan support selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum yaitu Dinda, Rodeks, Putri, dan Sintull.
11. Terimakasih kepada kak Shafanissa Aurell, S.H. yang telah memberikan masukkan serta support kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum.
12. Terimakasih kepada teman-teman yang ada di grup CFC yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
13. Serta terimakasih kepada teman-teman fakultas hukum yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam Menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari jika didalam skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi

ini masih terdapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya penelitian yang telah disusun ini dapat berguna bagi akademik.

Surabaya, 05 Januari 2024

Penulis

## **INTISARI**

Nama : Annisa Rohmawati  
NPM : 20071010029  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 07 Desember 2001  
Program Studi : Stara I (S1) Hukum

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 49 TAHUN  
2022 TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT  
(STUDI PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT YANG MELEBIHI HET DI  
SURABAYA)**

## **ABSTRAK :**

Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh konsumen, dengan terjadinya kelongakan harga minyak goreng yang terjadi pada tahun 2022, Pemerintah memberikan Solusi dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Hasil dari penelitian ini yaitu, Penulis menemukan pelaku usaha di Pasar Dupak Bandarejo dan Pasar Tembok Kota Surabaya dalam menjual minyak goreng rakyat masih diatas HET. Pelaku usaha yang menjual minyak goreng diatas HET dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, sesuai dengan isi Pasal 8 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang tidak sesuai dengan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang tertera di dalam label, sehingga dalam melakukan jual beli minyak goreng rakyat pelaku usaha harus menjual dengan harga yang sesuai dengan yang ada di label kemasan. Dari analisis tersebut diperoleh Kesimpulan bahwa pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli harus menjual sesuai dengan informasi pada label kemasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yang berdasarkan pada data lapangan atau penelitian lapangan secara sosiologis yang mengkaji aturan hukum yang berlaku secara fakta yang terjadi secara langsung di Masyarakat. Dengan adanya penulisan ini yaitu dengan tujuan agar pelaku usaha dalam melakukan penjualan minyak goreng rakyat dapat menjual sesuai dengan HET sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Kata Kunci: Implementasi, Harga Eceran Tertinggi, Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan.....	12
1.6.3 Bahan Hukum ( <i>Legal Sources</i> ) .....	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....	15

1.6.6 Sistematika Penulisan .....	16
1.6.7 Jadwal Penelitian .....	19
1.7 Tinjauan Pustaka.....	20
1.7.1 Tinjauan Umum Implementasi.....	20
1.7.1.1 Pengertian Implementasi .....	20
1.7.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan .....	23
1.7.2 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	27
1.7.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen .....	27
1.7.2.2 Pelaku Usaha .....	28
1.7.2.3 Konsumen .....	31
1.7.3 Tinjauan Umum Program Minyak Goreng Rakyat .....	33
1.7.3.1 Pengertian Program Minyak Goreng Rakyat.....	33
1.7.3.2 Tujuan Program Minyak Goreng Rakyat.....	35
1.7.4 Tinjauan Umum Harga Eceran Tertinggi (HET).....	36
1.7.4.1 Pengertian Harga Eceran Tertinggi Secara umum .....	36
1.7.4.2 Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng .....	36
<b>BAB II IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 49 TAHUN 2022 MENGENAI PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT MELEBIHI HET (HARGA ECERAN TERTINGGI) DI SURABAYA .....</b>	<b>39</b>
2.1 Implementasi HET Minyak Goreng Rakyat Oleh Pelaku Usaha Di Pasar Dupak Bandarejo Dan Pasar Tembok Juga Toko Kelontong Di Area Pasar Tersebut .....	39
2.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Surabaya Dalam Menangani Pelaku Usaha Yang Menjual Minyak Goreng Rakyat Melebihi HET .....	54

<b>BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MINYAK GORENG RAKYAT MELEBIHI HET .....</b>	<b>60</b>
3.1 Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Minyak Goreng Rakyat Melebihi HET Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat .....	60
3.2 Peran Dinas Perdagangan Kota Surabaya Dalam Pengawasan Pelaku Usaha Yang Menjual Minyak Goreng Melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi).....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Saran .....	76
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>77</b>

## LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : <i>Sertifikat English Proficiency Test (EPT)</i> .....	82
Lampiran 2 : Transkrip.....	83
Lampiran 3: Surat Penugasan Dosen Pembimbing .....	84
Lampiran 4: Kartu Bimbingan .....	85
Lampiran 5: Formulir Persetujuan Judul Skripsi .....	87
Lampiran 6: Bukti Pembayaran UKT .....	89
Lampiran 7: Bukti KRS Terbaru .....	90
Lampiran 8: Bukti Penyerahan Laporan MBKM.....	91
Lampiran 9: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi .....	92
Lampiran 10: Hasil Turnitin Skripsi .....	93
Lampiran 11: Hasil Turnitin Jurnal .....	94
Lampiran 12: <i>Letter Of Acceptance (LoA) Jurnal</i> .....	96
Lampiran 13: Lembar Revisi Dosen Pengguji 1 .....	97
Lampiran 14: Lembar Revisi Dosen Penguji 2 .....	98
Lampiran 15: Lembar revisi Dosen Penguji 3 .....	99
Lampiran 16: Surat Izin Melaksanakan Penelitian .....	100
Lampiran 17: Hasil Wawancara Dengan Pelaku Usaha Di Pasar Dupak Bandarejo .....	101
Lampiran 18: Hasil Wawancara Dengan Pelaku Usaha Di Pasar Tembok .....	104
Lampiran 19: Hasil Wawancara Dengan Dinas Perdagangan Kota Surabaya ....	107
Lampiran 20: Dokumentasi Wawancara .....	109

Lampiran 21: Data penjualan Minyak Goreng Rakyat di Website Badan Pangan Nasional.....	110
---	-----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Keaslian Penelitian.....	9
Tabel 2: Jadwal Penelitian.....	19

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1: .....	42
----------------	----